



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A/ Jl. Sei Batang Berangan No. 20 Medan 20154 Telp. (061) 4514614-4572953
Fax 061-4572953 Email: dpmptsp@sumutprov.go.id, Website http://dpmptsp.sumutprov.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR : 421.5/995

TANPA BIAYA

TENTANG
IZIN PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN PROGRAM KEAHLIAN PADA SMK
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Membaca** : 1. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabanjahe Nomor : 028.1/800/CABDIS.K/1/2020 tanggal 13 Januari 2020 Perihal Permohonan Penerbitan Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian Baru yang diterima pada tanggal 11 Maret 2020;
2. Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabanjahe Nomor : 514/800/CABDIS.K/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 yang diterima Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 10 Agustus 2020.
- Menimbang** : bahwa permohonan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabanjahe tersebut dapat disetujui, oleh karena itu perlu menerbitkan Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada SMK.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Izin Pendirian dari Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
8. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
9. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 66);
10. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 3).

Hal. 1 dari 2

MEMUTUSKAN:

1/10/2024 09:11:11

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG IZIN PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN PROGRAM KEAHLIAN PADA SMK
- KESATU** : Memberikan Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian Pada SMK kepada :
1. Nama Sekolah : SMK Negeri 1 Sitinjo
 2. Alamat : Jl. Panji Porsea KM 7, Desa Sitinjo, Kec. Sitinjo, Kab. Dairi
 3. Bidang Keahlian yang telah dimiliki : 1. Teknologi dan Rekayasa
2. Agribisnis dan Agroteknologi
 - Program Keahlian : 1. Teknik Ketenagalistrikan
2. Teknik Mesin
3. Teknik Otomotif
4. Agribisnis Tanaman
 - Kompetensi Keahlian : 1. Teknik Instalasi Tenaga Listrik
2. Teknik Pengelasan
3. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif
4. Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura
 4. Bidang Keahlian yang ditambahkan : Agribisnis dan Agroteknologi
 - Program Keahlian : Agribisnis Tanaman
 - Kompetensi Keahlian : Agribisnis Tanaman Perkebunan
- KEDUA** : Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan legalitas Operasional Sekolah.
- KETIGA** : Sekolah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku;
 2. Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
 3. Wajib mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan setempat;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak pembubuhan tandatangan digital yang mengacu pada waktu server (*time stamp*) dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:


a.n. GUBERNUR SUMATERA UTARA
 Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,

Ir. ARIEF S. TRINUGROHO, MT
 NIP. 19641127 199003 1 002

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabanjahe;
3. Peninggal.

Hal. 2 dari 2



Catatan

1. SA/ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi/Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE - BSSN
3. Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan meminda QRCode yang telah tersedia menggunakan Aplikasi Very DS